



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Adri Salasa bin Rasi Salasa, tempat dan tanggal lahir Kuhanga, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Elice S. Yarisetou binti Lefrand Yarisetuo, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 31 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Brk yang telah diperbaiki pada tanggal 26 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali hakim Imam Masjid An-nur Desa Kuhanga yang bernama Umar Alamri karena ayah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beragama Kristen disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Rustam Pakaya dan Jemmy dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. Risad Kelvin Salasa berumur 5 tahun;
 2. Raisa Salasa berumur 2 tahun;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kuhanga Nomor: 401/2004//DK/107/III/2022 pada tanggal 04 Maret 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adri Salasa bin Rasi Salasa) dan Pemohon II (Elice S. Yari setou binti Lefrand Yarisetou) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/132/HK.05/8/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rustam Pakaya bin Latif Pakaya**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mengetahui dan menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2017;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Umar Abdullah Alamri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah seorang muallaf dan seluruh keluarganya beragama Kristen;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki bernama Jemmy;
 - Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan pemohon II, tidak ada yang murtad ataupun tidak pernah bercerai;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Ilham Sanggilang bin Mujati Sanggilang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir langsung di perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2017;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Kuhanga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa yang saksi tahu, wali pernikahan Para Pemohon adalah wali hakim bernama Umar Alamri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah seorang muallaf dan keluarganya masih memeluk agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi perkawinan Para Pemohon adalah saksi I dan Jemmy;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon masih berstatus lajang saat menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya Permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali hakim Imam Masjid An-nur Desa Kuhanga yang bernama Umar Alamri karena ayah Pemohon II beragama Kristen disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Rustam Pakaya dan Jemmy dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai, yang mana status Pemohon I dan Pemohon II adalah lajang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama Rustam Pakaya bin Latif Pakaya dan Ilham Sanggilang bin Mujati Sanggilang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon karena kedua saksi tersebut hadir sendiri pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali hakim Imam Masjid An-nur Desa Kuhanga yang bernama Umar Alamri karena ayah Pemohon II beragama Kristen disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Rustam Pakaya dan Jemmy dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai dan tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut baik karena hubungan darah, sesusuan, agama ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan memperhatikan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dimana pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilakukan pengurusan perkawinan oleh pegawai syara', namun kemudian

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, dari keterangan kedua saksi tersebut membuktikan bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon bukan disebabkan oleh kelalaian Para Pemohon tersebut, namun karena kelalaian petugas yang telah dipercayakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali hakim Imam Masjid An-nur Desa Kuhanga yang bernama Umar Alamri karena ayah Pemohon II beragama Kristen disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Rustam Pakaya dan Jemmy dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pemikahan Para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pemikahan Para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tanggal 25 Mei 2017 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Para Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon dan/atau salah satunya tidak dapat 'dipersalahkan' secara mutlak, karena tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga dengan demikian, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pemikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon memohon untuk diisbatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Para Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan mensublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adri Salasa bin Rasi Salasa**) dan Pemohon II (**Elice S. Yari Setou binti Lefrand Yarisetou**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah,**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.177/Pdt.P/2022/PA.Brk